



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widiya Herlina Binti Lugito;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/3 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Ds.Banjarsari Rt.22 Rw.04 Kec.Trucuk
Kab.Bojonegoro Domisili : Jl.Masjid Rt.04 Rw.03
Kelurahan Ledok Kulon Kec.Bojonegoro
Kab.Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito ditangkap pada tanggal 13 September 2022;

Terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo.psl 64 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 lembar nota/faktur penjualan barang;
 - 1 lembar hasil audit;
 - 1 lembar surat tugas Herlina di CV Langgeng Jaya Sentosa ;Dikembalikan kepada CV Langgeng Jaya Sentosa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor CV Langgeng Jaya Sentosa Jalan Rajawali Kelurahan Karang Pacar Kecamatan Bojonegoro Kab.Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **dengan sengaja da melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito adalah pegawai CV Langgeng Jaya Sentosa alamat jalan Rajawali Kelurahan Karang Pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sebagai sales Taking Order produk minuman Mayora Beverage dari Sub Distributor CV Langgeng Jaya Sentosa, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 060/LJS/SLM/II/2018 tertanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor CV Langgeng Jaya Sentosa Widodo Vidya Dharma;
- Bahwa tugas terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito sebagai sales adalah menawarkan/menjual barang kepada toko-toko dan melakukan penagihan pembayaran dari toko-toko yang mengorder barang, selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada petugas kasir;
- Bahwa terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito membuat nota fiktif dimana toko yang tertera dalam invoice pemesanan tidak pernah melakukan pemesanan barang tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito antara lain toko sebagai berikut :

N o.	Faktur	tangg al	Toko	Pesana n	total	Sudah di bayar (Rp)	Kurang bayar (Rp)
1.	55191388	18 sep 2020	Sdr. DAIM	Kopika p Capuci no, Le mineral e,	8.843.750	4.443.750	4.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pucuk harum			
2.	551915 69	23 sep 2020	Sdr.KHOL IQ	Pucuk Harum, Tujuh Kurma	5.197.48 5	-	5.197.48 5
3.	551916 67	25 sep 2020	Sdr. SROYO	Kopika p Capuci no, Pucuk harum	9.096.37 5	1.410.0 00	7.686.37 5
4.	551917 62	28 sep 2020	Sdr.AR	Kopika p Capuci no, Pucuk harum	11.366.3 75	328.08 5	11.038.2 90
5.	551918 77	01 okt 2020	Sdr.IRHA M	Pucuk harum, Tora café capucin o, Kopiko Kopilat e	3.203.74 9	-	3.203.74 9
6.	551918 78	01 okt 2020	Sdr.KHOL IQ	Pucuk harum, Tora café capucin o, Kopiko Coffe late	6.423.52 1	-	6.423.52 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	551919 39	03 okt 2020	Sdr.MAD DASIR	Kopika p Capuci no, Tora café Miley Latte dan Tora café Capuci no	3.684.75 0	-	3.684.75 0
8.	551920 54	06 okt 2020	Toko BARU	Pucuk Harum dan Le Minerall e	5.403.00 0	-	5.403.00 0
9.	551920 56	06 okt 2020	Sdr.YOY OK SUBIYAN TO	Pucuk Harum, Kopiko Coffe Latte, Le Minerall e dan Tora Caffe Capuci no	2.369.00 0	-	2.369.00 0
10 .	551920 57	06 okt 2020	Sdr PAIDAN	Kopiko Coffe Latte, Le Minerall e dan	12.765.3 33	7.765.3 33	5.000.00 0

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Tora Caffe Capuci no dan Pucuk Harum			
11	551921 25	07 okt 2020	Sdr.LILIK	Pucuk Harum, Guava dan Tora Caffe Capuci no	7.676.59 8	-	7.676.59 8
12	551922 03	08 okt 2020	Sdr.MAMI K	Kopika p capucin o	4.600.00 0	500.00 0	4.100.00 0
13	551923 04	10 okt 2020	Toko BARU	Le Minerall e, dan Pucuk Harum	7.668.75 0	3.556.0 00	4.112.75 0
14	551923 66	12 okt 2020	Sdr.BUDI JAYA	Le Minerall e, Tora café Miley latte dan Pucuk Harum	7.683.00 0	1.367.0 00	6.316.00 0
				Total	81.534.9 24	4.923.0 00	76.611.9 24

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya membuat nota pemesanan yang di tulis sendiri seolah olah took-toko tersebut membuat pesanan selanjutnya menyetoran ke kantor CV Langgeng Jaya Sentosa, lalu kantor sesuai dengan nota order mengeluarkan barang sesuai dengan order, kemudian terdakwa memberikan nota alamat yang berbeda dengan nota order kepada bagian pengiriman yang mengantarkan kepada toko sesuai arahan terdakwa yang kemudian barang-barang tersebut di jual oleh terdakwa dengan harga di bawah harga yang ditetapkan oleh Kantor CV Langgeng Jaya Sentosa dan hasilnya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada CV Langgeng Jaya Sentosa namun dinikmati oleh terdakwa sendiri;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan CV Langgeng Jaya Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 76.611.924,- atau setidaknya-tidak sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo.psl 64 KUHP;

Atau;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor CV Langgeng Jaya Sentosa Jalan Rajawali Kelurahan Karang Pacar Kecamatan Bojonegoro Kab.Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito adalah pegawai CV Langgeng Jaya Sentosa alamat jalan Rajawali Kelurahan Karang Pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sebagai sales Taking Order produk minuman Mayora Beverage dari Sub Distributor CV Langgeng Jaya Sentosa, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 060/LJS/SLM/II/2018

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor CV Langgeng Jaya Sentosa Widodo Vidya Dharma;

- Bahwa tugas terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito sebagai sales adalah menawarkan/menjual barang kepada toko-toko dan melakukan penagihan pembayaran dari toko-toko yang mengorder barang, selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada petugas kasir;
- Bahwa terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito membuat nota fiktif dimana toko yang tertera dalam invoice pemesanan tidak pernah melakukan pemesanan barang tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito antara lain toko sebagai berikut :

N o.	Faktur	tangg al	Toko	Pesana n	total	Sudah di bayar (Rp)	Kurang bayar (Rp)
1.	55191388	18 sep 2020	Sdr. DAIM	Kopika p Capuci no, Le mineral e, Pucuk harum	8.843.750	4.443.750	4.400.000
2.	55191569	23 sep 2020	Sdr.KHOL IQ	Pucuk Harum, Tujuh Kurma	5.197.485	-	5.197.485
3.	55191667	25 sep 2020	Sdr. SROYO	Kopika p Capuci no, Pucuk harum	9.096.375	1.410.000	7.686.375
4.	55191762	28 sep 2020	Sdr.AR	Kopika p Capuci no,	11.366.375	328.085	11.038.290

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn



				Pucuk harum			
5.	551918 77	01 okt 2020	Sdr.IRHA M	Pucuk harum, Tora café capucin o, Kopiko Kopilat e	3.203.74 9	-	3.203.74 9
6.	551918 78	01 okt 2020	Sdr.KHOL IQ	Pucuk harum, Tora café capucin o, Kopiko Coffe late	6.423.52 1	-	6.423.52 1
7.	551919 39	03 okt 2020	Sdr.MAD DASIR	Kopika p Capuci no, Tora café Miley Latte dan Tora café Capuci no	3.684.75 0	-	3.684.75 0
8.	551920 54	06 okt 2020	Toko BARU	Pucuk Harum dan Le	5.403.00 0	-	5.403.00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Minerall e			
9.	551920 56	06 okt 2020	Sdr.YOY OK SUBIYAN TO	Pucuk Harum, Kopiko Coffe Latte, Le Minerall e dan Tora Caffe Capuci no	2.369.00 0	-	2.369.00 0
10 .	551920 57	06 okt 2020	Sdr PAIDAN	Kopiko Coffe Latte, Le Minerall e dan Tora Caffe Capuci no dan Pucuk Harum	12.765.3 33	7.765.3 33	5.000.00 0
11 .	551921 25	07 okt 2020	Sdr.LILIK	Pucuk Harum, Guava dan Tora Caffe Capuci no	7.676.59 8	-	7.676.59 8
12 .	551922 03	08 okt	Sdr.MAMI K	Kopika p	4.600.00 0	500.00 0	4.100.00 0

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2020		capucin o			
13	551923 04	10 okt 2020	Toko BARU	Le Minerall e, dan Pucuk Harum	7.668.75 0	3.556.0 00	4.112.75 0
14	551923 66	12 okt 2020	Sdr.BUDI JAYA	Le Minerall e, Tora café Miley latte dan Pucuk Harum	7.683.00 0	1.367.0 00	6.316.00 0
				Total	81.534.9 24	4.923.0 00	76.611.9 24

- Bahwa terdakwa sebelumnya membuat nota pemesanan yang di tulis sendiri seolah olah took-toko tersebut membuat pesanan selanjutnya menyeteran ke kantor CV Langgeng Jaya Sentosa, lalu kantor sesuai dengan nota order mengeluarkan barang sesuai dengan order, kemudian terdakwa memberikan nota alamat yang berbeda dengan nota order kepada bagian pengiriman yang mengantarkan kepada toko sesuai arahan terdakwa yang kemudian barang-barang tersebut di jual oleh terdakwa dengan harga di bawah harga yang ditetapkan oleh Kantor CV Langgeng Jaya Sentosa dan hasilnya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada CV Langgeng Jaya Sentosa namun dinikmati oleh terdakwa sendiri;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan CV Langgeng Jaya Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 76.611.924,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo.psl 64 KUHP;

Atau;

Ketiga;



Bahwa ia terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor CV Langgeng Jaya Sentosa Jalan Rajawali Kelurahan Karang Pacar Kecamatan Bojonegoro Kab.Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **dengan sengaja da melawan hukum menaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito adalah pegawai CV Langgeng Jaya Sentosa alamat jalan Rajawali Kelurahan Karang Pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sebagai sales Taking Order produk minuman Mayora Beverage dari Sub Distributor CV Langgeng Jaya Sentosa, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 060/LJS/SLM/II/2018 tertanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor CV Langgeng Jaya Sentosa Widodo Vidya Dharma;
- Bahwa tugas terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito sebagai sales adalah menawarkan/menjual barang kepada toko-toko dan melakukan penagihan pembayaran dari toko-toko yang mengorder barang, selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada petugas kasir;
- Bahwa terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito membuat nota fiktif dimana toko yang tertera dalam invoice pemesanan tidak pernah melakukan pemesanan barang tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito antara lain toko sebagai berikut :

N o.	Faktur	tangg al	Toko	Pesana n	total	Sudah di bayar (Rp)	Kurang bayar (Rp)
1.	55191388	18 sep 2020	Sdr. DAIM	Kopika p Capuci no, Le mineral	8.843.750	4.443.750	4.400.000



				e, Pucuk harum			
2.	551915 69	23 sep 2020	Sdr.KHOL IQ	Pucuk Harum, Tujuh Kurma	5.197.48 5	-	5.197.48 5
3.	551916 67	25 sep 2020	Sdr. SROYO	Kopika p Capuci no, Pucuk harum	9.096.37 5	1.410.0 00	7.686.37 5
4.	551917 62	28 sep 2020	Sdr.AR	Kopika p Capuci no, Pucuk harum	11.366.3 75	328.08 5	11.038.2 90
5.	551918 77	01 okt 2020	Sdr.IRHA M	Pucuk harum, Tora café capucin o, Kopiko Kopilat e	3.203.74 9	-	3.203.74 9
6.	551918 78	01 okt 2020	Sdr.KHOL IQ	Pucuk harum, Tora café capucin o, Kopiko Coffe	6.423.52 1	-	6.423.52 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				late			
7.	551919 39	03 okt 2020	Sdr.MAD DASIR	Kopika p Capuci no, Tora café Miley Latte dan Tora café Capuci no	3.684.75 0	-	3.684.75 0
8.	551920 54	06 okt 2020	Toko BARU	Pucuk Harum dan Le Minerall e	5.403.00 0	-	5.403.00 0
9.	551920 56	06 okt 2020	Sdr.YOY OK SUBIYAN TO	Pucuk Harum, Kopiko Coffe Latte, Le Minerall e dan Tora Caffe Capuci no	2.369.00 0	-	2.369.00 0
10 .	551920 57	06 okt 2020	Sdr PAIDAN	Kopiko Coffe Latte, Le Minerall	12.765.3 33	7.765.3 33	5.000.00 0

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				e dan Tora Caffe Capuci no dan Pucuk Harum			
11	551921	07	Sdr.LILIK	Pucuk	7.676.59	-	7.676.59
.	25	okt 2020		Harum, Guava dan Tora Caffe Capuci no	8		8
12	551922	08	Sdr.MAMI	Kopika	4.600.00	500.00	4.100.00
.	03	okt 2020	K	p capucin o	0	0	0
13	551923	10	Toko	Le	7.668.75	3.556.0	4.112.75
.	04	okt 2020	BARU	Minerall e, dan Pucuk Harum	0	00	0
14	551923	12	Sdr.BUDI	Le	7.683.00	1.367.0	6.316.00
.	66	okt 2020	JAYA	Minerall e, Tora café Miley latte dan Pucuk Harum	0	00	0
				Total	81.534.9	4.923.0	76.611.9
					24	00	24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya membuat nota pemesanan yang di tulis sendiri seolah olah took-toko tersebut membuat pesanan selanjutnya menyetoran ke kantor CV Langgeng Jaya Sentosa, lalu kantor sesuai dengan nota order mengeluarkan barang sesuai dengan order, kemudian terdakwa memberikan nota alamat yang berbeda dengan nota order kepada bagian pengiriman yang mengantarkan kepada toko sesuai arahan terdakwa yang kemudian barang-barang tersebut di jual oleh terdakwa dengan harga di bawah harga yang ditetapkan oleh Kantor CV Langgeng Jaya Sentosa dan hasilnya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada CV Langgeng Jaya Sentosa namun dinikmati oleh terdakwa sendiri;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan CV Langgeng Jaya Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 76.611.924,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. ps1 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widodo Vidya Dharma Als Sandy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa adalah karyawan CV.Langgeng Jaya Sentosa sejak tahun 2018 sampai dengan dikeluarkan ketika perkara ini dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai marketing di CV.Langgeng Jaya Sentosa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Perusahaan CV.Langgeng Jaya Sentosa;
- Bahwa saksi sebelumnya melakukan audit berkala dan mengetahui jika banyak tunggakan tagihan dari toko yang memesan barang dari CV.Langgeng Jaya Sentosa;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengecekan ke beberapa toko sehingga diketahui jika toko-toko tersebut tidak pernah melakukan pembelian barang dari CV.Langgeng Jaya Sentosa ;
- Bahwa dari hasil audit uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal faktur 18 September 2020 toko DAIM PAK sebesar Rp 8.843.750,- dan sudah disetor sebesar Rp. 4.443.750 sehingga masih sisa sebesar Rp. 4.400.000.
- Pada tanggal faktur 23 September 2020 toko KHOLIQ sebesar Rp 5.197.485,-
- Pada tanggal faktur 25 September 2020 toko SROYO sebesar Rp 9.096.375,- dan sudah disetor Rp. 1.410.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 7.686.375,-
- Pada tanggal faktur 28 September 2020 toko AR TK sebesar Rp 11.366.375,- dan sudah disetor sebesar Rp. 328.085,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 11.038.290
- Pada tanggal faktur 01 Oktober 2020 toko IRHAM sebesar Rp. 3.203.749,-
- Pada tanggal faktur 01 Oktober 2020 toko KHOLIQ sebesar Rp. 6.423.521,-
- Pada tanggal faktur 03 Oktober 2020 toko MAD DASIR sebesar Rp 3.684.750,-
- Pada tanggal faktur 06 Oktober 2020 toko BARU TK sebesar Rp 5.403.000,-
- Pada tanggal faktur 06 Oktober 2020 toko YOYOK SUBIYANTO sebesar Rp 2.369.000,-
- Pada tanggal faktur 06 Oktober 2020 toko PAIDIN PAK sebesar Rp 12.765.333,- dan sudah disetor Rp. 7.765.333,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal faktur 07 Oktober 2020 toko LILIK sebesar Rp. 7.676.598,-
- Pada tanggal faktur 08 Oktober 2020 toko MAMIK sebesar Rp. 4.600.000,- dan sudah disetor Rp. 500.00,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 4.100.000,-
- Pada tanggal faktur 10 Oktober 2020 toko BARU TK sebesar Rp. 7.668.750,- dan sudah disetor Rp. 3.556.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 4.112.750,-
- Pada tanggal 12 Oktober 2020 toko BUDI JAYA sebesar Rp. 7.683.000,- dan sudah disetor Rp. 1.367.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 6.316.000,-

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang / uang yang telah ditipu dan digelapkan adalah milik CV Langgeng Jaya Sentosa;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni tugasnya menawarkan/menjual barang kepada toko-toko dan melakukan penagihan pembayaran dari toko-toko yang mengorder barang, selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada petugas kasir kantor;
 - Bahwa saksi memberikan gaji kepada terdakwa sebesar Rp. 2.600.000,-;
 - Bahwa kemudian saksi mengklarifikasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya, namun waktu diminta pertanggung jawaban tidak ada itikad baik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan barang-barang yang dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 76.611.924,-;
 - Bahwa tidak boleh menjual barang dibawah harga yang sudah ditentukan;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendatangi took took yang ada di faktur dan mengaku tidak pernah melakukan pemesanan barang sesuai dengan surat pernyataan yang telah di buat oleh took-toko sebanyak 13 toko;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP Saksi di Penyidik Polres Bojonegoro;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Devi Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja di perusahaan CV. Langgeng Jaya Sentosa;
 - Bahwa perbuatan terdakwa Widiya yang tidak menyetorkan uang tagihan took kepada CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa tugas terdakwa sebagai sales adalah menjual/mendistribusikan produk dari CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai sopir di CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa ketika terdakwa menjual barang CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan faktur ;
 - Bahwa saksi sering diminta terdakwa untuk mengantarkan barang dengan alamat yang tidak sesuai dengan faktur;
 - Bahwa Ketika dilakukan audit oleh pak Widodo, saksi di suruh mengantarkan ke alamat toko yang ada d faktur dan saksi mengetahui jika toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP Saksi di Penyidik Polres Bojonegoro ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Yuda Ariefianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa ada tunggakan yang belum disetorkan kepada CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro karena ada tanda merah peringatan dari aplikasi komputer yang dioperasikan oleh saksi;
 - Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang Pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp. 76.611.924,-;
 - Bahwa seluruh isi dalam BAP Saksi di penyidik Polres Bojonegoro ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa bekerja di CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2018 hingga di pecat pada bulan Pebruari 2021;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual barang milik CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai ketentuan yaitu menjual dengan harga di bawah harga yang telah ditetapkan serta membuat nota pemesanan palsu dan tidak menyetorkan hasil penjualannya kepada CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa mengakui membuat nota fiktif tersebut dengan tujuan supaya memenuhi target sales ;
- Bahwa terdakwa membuat nota fiktif tersebut sebagai berikut :
 - Pada tanggal faktur 18 September 2020 toko DAIM PAK sebesar Rp 8.843.750,- dan sudah disetor sebesar Rp. 4.443.750 sehingga masih sisa sebesar Rp. 4.400.000.;
 - Pada tanggal faktur 23 September 2020 toko KHOLIQ sebesar Rp 5.197.485,- ;
 - Pada tanggal faktur 25 September 2020 toko SROYO sebesar Rp 9.096.375,- dan sudah disetor Rp. 1.410.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 7.686.375,-;
 - Pada tanggal faktur 28 September 2020 toko AR TK sebesar Rp 11.366.375,- dan sudah disetor sebesar Rp. 328.085,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 11.038.290;
 - Pada tanggal faktur 01 Oktober 2020 toko IRHAM sebesar Rp. 3.203.749,- ;
 - Pada tanggal faktur 01 Oktober 2020 toko KHOLIQ sebesar Rp. 6.423.521,-;
 - Pada tanggal faktur 03 Oktober 2020 toko MAD DASIR sebesar Rp 3.684.750,- ;
 - Pada tanggal faktur 06 Oktober 2020 toko BARU TK sebesar Rp 5.403.000,- ;
 - Pada tanggal faktur 06 Oktober 2020 toko YOYOK SUBIYANTO sebesar Rp 2.369.000,- ;
 - Pada tanggal faktur 06 Oktober 2020 toko PAIDIN PAK sebesar Rp 12.765.333,- dan sudah disetor Rp. 7.765.333,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - Pada tanggal faktur 07 Oktober 2020 toko LILIK sebesar Rp. 7.676.598,-;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal faktur 08 Oktober 2020 toko MAMIK sebesar Rp. 4.600.000,- dan sudah disetor Rp. 500.00,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 4.100.000,-;
- Pada tanggal faktur 10 Oktober 2020 toko BARU TK sebesar Rp. 7.668.750,- dan sudah disetor Rp. 3.556.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 4.112.750,-;
- Pada tanggal 12 Oktober 2020 toko BUDI JAYA sebesar Rp. 7.683.000,- dan sudah disetor Rp. 1.367.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 6.316.000,-;
- Bahwa Total tunggakan setoran adalah sebesar Rp. 76.611.924,-;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pertemuan dengan supervisor CV Langgeng Jaya Sentosa pada bulan Maret 2020 supaya dapat mencicil tunggakan setoran yang dilakukan sebelumnya, namun kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya dan diketahui pada bulan September 2020 hingga bulan Oktober 2020 sehingga perbuatannya dilaporkan kepada Polisi

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Mochammad Solikhin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mempunyai masalah tunggakan setoran di tempatnya bekerja sebagai sales di CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa pada bulan Maret 2020, saksi sudah pernah melakukan muayawarah dengan supervisor dan memberikan jalan keluar jika tunggakan setoran tersebut akan dicicil oleh widiay;
 - Bahwa permasalahan tunggakan setoran yang dilaporkan sekarang adalah antara bulan September 2020 hingga Oktober 2020;
 - Bahwa terdakwa mengulangi perbuatannya melakukan tunggakan setoran setelah dipertemuan dengan supervisor CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan kerugian CV.Langgeng Jaya Sentosa apda saat itu adalah Rp 50.000.000,-;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 14 lembar nota/faktur penjualan barang;
2. 1 lembar hasil audit;
3. 1 lembar surat tugas Herlina di CV Langgeng Jaya Sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2018 hingga di pecat pada bulan Pebruari 2021;
- Bahwa benar gaji yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 2.600.000,-;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual barang milik CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai ketentuan yaitu menjual dengan harga di bawah harga yang telah ditetapkan serta membuat nota pemesanan palsu dan tidak menyetorkan hasil penjualannya kepada CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar terdakwa mengakui membuat nota fiktif tersebut dengan tujuan supaya memenuhi target sales ;
- Bahwa benar terdakwa membuat nota fiktif tersebut sebagai berikut :
 - Pada tanggal faktur 18 September 2020 toko DAIM PAK sebesar Rp 8.843.750,- dan sudah disetor sebesar Rp. 4.443.750 sehingga masih sisa sebesar Rp. 4.400.000.;
 - Pada tanggal faktur 23 September 2020 toko KHOLIQ sebesar Rp 5.197.485,- ;
 - Pada tanggal faktur 25 September 2020 toko SROYO sebesar Rp 9.096.375,- dan sudah disetor Rp. 1.410.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 7.686.375,-;
 - Pada tanggal faktur 28 September 2020 toko AR TK sebesar Rp 11.366.375,- dan sudah disetor sebesar Rp. 328.085,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 11.038.290;
 - Pada tanggal faktur 01 Oktober 2020 toko IRHAM sebesar Rp. 3.203.749,- ;
 - Pada tanggal faktur 01 Oktober 2020 toko KHOLIQ sebesar Rp. 6.423.521,-;
 - Pada tanggal faktur 03 Oktober 2020 toko MAD DASIR sebesar Rp 3.684.750,- ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal faktur 06 Oktober 2020 toko BARU TK sebesar Rp 5.403.000,- ;
- Pada tanggal faktur 06 Oktober 2020 toko YOYOK SUBIYANTO sebesar Rp 2.369.000,- ;
- Pada tanggal faktur 06 Oktober 2020 toko PAIDIN PAK sebesar Rp 12.765.333,- dan sudah disetor Rp. 7.765.333,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Pada tanggal faktur 07 Oktober 2020 toko LILIK sebesar Rp. 7.676.598,;
- Pada tanggal faktur 08 Oktober 2020 toko MAMIK sebesar Rp. 4.600.000,- dan sudah disetor Rp. 500.00,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 4.100.000,-;
- Pada tanggal faktur 10 Oktober 2020 toko BARU TK sebesar Rp. 7.668.750,- dan sudah disetor Rp. 3.556.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 4.112.750,-;
- Pada tanggal 12 Oktober 2020 toko BUDI JAYA sebesar Rp. 7.683.000,- dan sudah disetor Rp. 1.367.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 6.316.000,-;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro adalah sebesar Rp 76.611.924,-;
- Bahwa benar surat Pernyataan dari 13 toko yang menyatakan pada pokoknya tidak pernah melakukan pemesanan barang;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah melakukan pertemuan dengan supervisor CV Langgeng Jaya Sentosa pada bulan Maret 2020 supaya dapat mencicil tunggakan setoran yang dilakukan sebelumnya, namun kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya dan diketahui pada bulan September 2020 hingga bulan Oktober 2020 sehingga perbuatannya dilaporkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya;
4. Unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan Majelis terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat/ mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (Willen en Wetens) sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil untuk menguasai dan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah menjual barang milik CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai ketentuan yaitu menjual dengan harga di bawah harga yang telah ditetapkan serta membuat nota pemesanan palsu dan tidak menyetorkan hasil penjualannya kepada CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui membuat nota fiktif tersebut dengan tujuan supaya memenuhi target sales, dan terdakwa membuat nota fiktif tersebut sebagai berikut :

- Pada tanggal faktur 18 September 2020 toko DAIM PAK sebesar Rp 8.843.750,- dan sudah disetor sebesar Rp. 4.443.750 sehingga masih sisa sebesar Rp. 4.400.000.;
- Pada tanggal faktur 23 September 2020 toko KHOLIQ sebesar Rp 5.197.485,- ;
- Pada tanggal faktur 25 September 2020 toko SROYO sebesar Rp 9.096.375,- dan sudah disetor Rp. 1.410.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 7.686.375,-;
- Pada tanggal faktur 28 September 2020 toko AR TK sebesar Rp 11.366.375,- dan sudah disetor sebesar Rp. 328.085,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 11.038.290;
- Pada tanggal faktur 01 Oktober 2020 toko IRHAM sebesar Rp. 3.203.749,- ;
- Pada tanggal faktur 01 Oktober 2020 toko KHOLIQ sebesar Rp. 6.423.521,-;
- Pada tanggal faktur 03 Oktober 2020 toko MAD DASIR sebesar Rp 3.684.750,- ;
- Pada tanggal faktur 06 Oktober 2020 toko BARU TK sebesar Rp 5.403.000,- ;
- Pada tanggal faktur 06 Oktober 2020 toko YOYOK SUBIYANTO sebesar Rp 2.369.000,- ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal faktur 06 Oktober 2020 toko PAIDIN PAK sebesar Rp 12.765.333,- dan sudah disetor Rp. 7.765.333,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Pada tanggal faktur 07 Oktober 2020 toko LILIK sebesar Rp. 7.676.598,-;
- Pada tanggal faktur 08 Oktober 2020 toko MAMIK sebesar Rp. 4.600.000,- dan sudah disetor Rp. 500.00,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 4.100.000,-;
- Pada tanggal faktur 10 Oktober 2020 toko BARU TK sebesar Rp. 7.668.750,- dan sudah disetor Rp. 3.556.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 4.112.750,-;
- Pada tanggal 12 Oktober 2020 toko BUDI JAYA sebesar Rp. 7.683.000,- dan sudah disetor Rp. 1.367.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp. 6.316.000,-

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro adalah sebesar Rp 76.611.924,-; (tujuh puluh enam juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbng, bahwa Surat Pernyataan dari 13 toko yang menyatakan pada pokoknya tidak pernah melakukan pemesanan barang

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim *unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya;

Menimbang, bahwa Unsur ini memberi pengertian sifat kedudukan atas kepemilikan hak barang itu terhadap pengusaan baik itu sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya karena berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum Bahwa terdakwa bekerja di CV.Langgeng Jaya Sentosa di Jl.Rajawali Kelurahan Karang pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2018 hingga di pecat pada bulan Pebruari 2021, yang bertugas sebagai marketing di CV.Langgeng Jaya Sentosa. Bahwa gaji

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sejak bulan September 2020 hingga bulan Oktober 2020 telah membuat nota fiktif dari 13 toko yang seolah-olah toko tersebut melakukan pemesanan barang, selanjutnya setelah CV.Langgeng Jaya Sentosa mengeluarkan barang pwsanan lalu oleh terdakwa di jual kepada took lain dengan harga di bawah ketentuan dari CV.Langgeng Jaya Sentosa dan hasilnya tidak disetorkan kepada CV.Langgeng Jaya Sentosa sehingga mengakibatkan CV.Langgeng Jaya Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 76.611.924,-(tujuh puluh enam juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 14 lembar nota/faktur penjualan barang, 1 lembar hasil audit dan 1 lembar surat tugas Herlina di CV Langgeng Jaya Sentosa, berdasar fakta hukum disita dan miliknya dari CV Langgeng Jaya Sentosa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV Langgeng Jaya Sentosa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widiya Herlina Binti Lugito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**". Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 lembar nota/faktur penjualan barang;
 - 1 lembar hasil audit;
 - 1 lembar surat tugas Herlina di CV Langgeng Jaya Sentosa ;Dikembalikan kepada CV Langgeng Jaya Sentosa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H.,M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Yan Ochta Indriana, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Ariana, S.H.